



LAPORAN

PENYALURAN BLT DD TAHUN 2023

DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

Kunjungi website kami



www.desahunuth.id



Pustaka Digital Desa Hunuth:

<https://fliphtml5.com/bookcase/duwxc>



PERIODE

JANUARI-DESEMBER 2023

DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN KPM BLT TAHUN 2023 (8 DESEMBER 2022)





KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
KOTA AMBON

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG
PERATURAN KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (KPM-BLT DANA DESA)
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023, dana desa ditentukan penggunaannya untuk Bantuan Langsung Tunai dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari pagu dana Desa setiap desa;;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
 15. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Nomor 38);
 16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 32 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa/ Negeri Kota Ambon Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 32);
 17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata

- Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/ Negeri Setiap Desa/ Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2023 ((Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 33);
18. Peraturan Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2019 Nomor 4);
 19. Peraturan Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2023 (Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan 1. KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (KPM BLT DANA DESA) TAHUN ANGGARAN 2023 DI DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Hunuth-Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Rekening Kas Desa Selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

9. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan tergolong keluarga Miskin Ekstrem.
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.

BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga miskin Ekstrem yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;
- b. Keluarga Miskin penerima jejaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN
- c. Keluarga miskin ekstrem yang terdampak keadaan darurat bencana COVID-19 antara lain:
 1. Keluarga Miskin yang berdomisili di desa Hunuth-Durian Patah;
 2. Keluarga dengan anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
 3. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 4. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

Pasal 4

Penetapan nama-nama keluarga miskin sasaran penerima manfaat BLT Desa berjumlah 49 KPM sebagaimana dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB III PENYALURAN BLT DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023;
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung (Cash) atau transfer bank kepada penerima manfaat

dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak (Physical Distancing), menghindari kerumunan dan memakai masker.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat Teluk Ambon;
- c. DP3AMD Kota Ambon; dan
- d. Inspektorat Kota Ambon.

BAB IV PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Hunuth-Durian Patah.

Ditetapkan di : Desa Hunuth-Durian Patah

Pada tanggal : 8 Desember 2022

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH




YONDRI V.H. KAPPUW,ST

Diundangkan di Desa Hunuth-Durian Patah

Pada tanggal: 9 Desember 2022

SEKRETARIS DESA HUNUTH-DURIAN PATAH


ABRAHAM TAHALEA

BERITA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH TAHUN 2022 NOMOR 05

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH NOMOR : 05 TAHUN 2022, TANGGAL 8 DESEMBER 2022

TENTANG DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

PAGU DANA DESA

Rp 829.781.000

JUMLAH ALOKASI BLT 2023

Rp 176.400.000 49 KM

NO	NAMA KECAMATAN/ DESA/NEGERI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	ALAMAT RT/RW	PEKERJAAN
	TELUK AMBON				
	DESA HUNUTH/DP				
1		RUTH ATI RIKUMAHU	8171045902550001	RT.001/01	Mengurus Rumah Tangga, Janda
2		HENDERINA SIAHAYA	8171046210400002	RT.001/01	Mengurus Rumah Tangga, Janda
3		LEVINA TENTUA	7172066208760002	RT.001/01	Mengurus Rumah Tangga, Janda
4		ELY RIRINE	8171040712640001	RT.001/01	Petani
5		ANCE PATTIWAE	8171044608530001	RT.002/01	Mengurus Rumah Tangga
6		ALEXANDER HURSEPUNY	8171042804560001	RT.002/01	Nelayan
7		DOMINGGUS MALAKAUSEYA	8171041406570001	RT.002/01	Sakit Stroke
8		DORTJE REASOA	8171046204420003	RT.002/01	Mengurus Rumah Tangga, Janda
9		WA AJI	8171045810520001	RT.003/01	Petani, Janda
10		WA RONTA	8171045811350001	RT.003/01	Petani, Janda
11		WA ODE ONYA	8171044107350001	RT.003/01	Petani
12		WA ANCO	8171044107550001	RT.003/01	Petani
13		WA ATI	8171044107600001	RT.003/01	Petani
14		WA HAMIDA	8171045505620002	RT.003/01	Petani
15		RICKY SAVITRI	9106012504770004	RT.003/01	Petani, Sopir Tidak tetap
16		WA RATI	8171044101440002	RT.003/01	Mengurus Rumah Tangga
17		WA HALIMI	8171046102760004	RT.003/01	Petani
18		WA CAI	8171044107540001	RT.003/01	Petani
19		LA PENDI	8171041706710002	RT.003/02	Petani
20		MERIE TAHALEA/MONIHARAPON	8171044203400001	RT.001/02	Mengurus Rumah Tangga, Janda
21		HENDRIK TAHALEA	8171042201480002	RT.001/02	Serabutan
22		FRANS SOPACUA	8171041805590003	RT.001/02	Serabutan
23		DAVID RIKUMAHU	8171042404590002	RT.001/02	Buruh Bangunan, disabilitas
24		DOMINGGAS ALFONS/KAPPUW	8171045012550001	RT.002/02	Mengurus Rumah Tangga, Janda
25		ARIANCE NIKIJULUW	8171047103550001	RT.002/02	Mengurus Rumah Tangga, Janda
26		ZADRAK SIAHAYA	8171041001550001	RT.002/02	Petani
27		MARTHINUS NUSSY	8171041705480001	RT.003/02	Tidak bekerja, Lansia-sakit
28		IZAAC MALAKAUSEYA	8171043108790002	RT.003/02	Buruh Bangunan
29		BENJAMIN RIKUMAHU	8171041409640001	RT.003/02	Buruh Bangunan
30		NA	8171046512520001	RT.001/03	Mengurus Rumah Tangga
31		RASMIN SAMAL	8171044809520001	RT.001/03	Mengurus Rumah Tangga
32		WA SALIHA	8171046503620001	RT.001/03	Mengurus Rumah Tangga
33		SANIA	8171044703650004	RT.001/03	Mengurus Rumah Tangga
34		IRWAN NURSAH SAREAN	8171020405750009	RT.001/03	Tidak bekerja, sakit
35		JAHRA RUMALUTUR	8171046006420001	RT.002/03	Mengurus Rumah Tangga
36		LA ALISA WALI	8171042704960006	RT.002/03	Buruh Harian Lepas
37		AISA	8101156809600001	RT.002/03	Mengurus Rumah Tangga
38		PEROSO	7307027112530062	RT.003/03	Mengurus Rumah Tangga, Janda
39		LA MUSTAFA	8171040905670001	RT.003/03	serabutan
40		JAMALIA LA SAMU	8171046401780001	RT.003/03	Mengurus Rumah Tangga
41		WA ENGU	8171045212460005	RT.004/03	Mengurus Rumah Tangga
42		LA SAMU	8171040307280002	RT.004/03	Tidak bekerja, Lansia-sakit
43		LA MADE	8171041706630001	RT.004/03	Karyawan tidak tetap
44		WA AMBE	8171045505590002	RT.004/03	Mengurus Rumah Tangga, Janda
45		LA SAAT TOMU	8171041003660002	RT.004/03	Serabutan
46		HASNA KUMKELO	8171046009580002	RT.005/03	Mengurus Rumah tangga
47		WA ODE HARYATI	8171044107680029	RT.005/03	Mengurus Rumah Tangga
48		NASIR SAID	8171042304710003	RT.005/03	TIDAK KERJA
49		FATMA WALLY	8171045407830001	RT.005/03	Mengurus Rumah Tangga, Janda



KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

YONDRI V.H. KAPPUW, ST

REKAPITULASI KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA
DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
KECAMATAN TELUK AMBON
TAHUN 2023
KELOMPOK MATA PENCAHARIAN/PEKERJAAN

N0.	JENIS PEKERJAAN/MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	BURUH BANGUNAN	3
2	BURUH HARIAN LEPAS	1
3	KARYAWAN LEPAS/TIDAK TETAP	1
5	TIDAK BEKERJA/LANSIA	5
6	SERABUTAN	4
7	PETANI, NELAYAN	13
9	IBU RUMAH TANGGA/TIDAK BEKERJA	22
	JUMLAH	49

Hunuth, Juni 2022



KEPALA DESA HUNUTH

YONDRI V.H. KAPPUW, ST

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

DESA HUNUTH/DURIAN PATAH

TAHUN ANGGARAN 2023

PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA BULAN DESEMBER 2023

NO.	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI PENYALURAN (BULAN)			SISA ANGG. (Rp)	% CAPAIAN OUTPUT	JLH. PENERIMA MANFAAT KK	DURASI Bln	KET.
						JAN. s/d-NOVEMBER	DESEMBER	JUMLAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan Desember 2023	Penyaluran BLT Bulan Desember 2023	49 KPM	Salur Tunai	176.400.000	161.700.000	14.700.000	176.400.000	-	100%	49	12 bln	
	JUMLAH				176.400.000	161.700.000	14.700.000	176.400.000	-				



Hunuth, 8 Desember 2023
KEPALA DESA HUNUTH

YONDRI V.H. KAPPUW, ST

DAFTAR PENERIMA BLT (JANUARI-DESEMBER 2023)

1. WA ODE ONYA (RT.001/RW.03)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	5. ARIANCE PATTIWAEL (RT.002/RW.01)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)
2. ALEXANDER HURSEPUNY (RT.002/RW.01)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	6. ELLY RERINE (RT.001/RW.01)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)
3. RUT ATI RIKUMAHU (RT.001/RW.01)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	7. DOMINGGUS MALAKAUSEYA (RT.002/RW.01)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)
4. HENDERINA SIAHAYA (RT.001/RW.01)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	8. DOORTJE REASOA (RT.002/RW.01)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)

DAFTAR PENERIMA BLT (JANUARI-DESEMBER 2023)

9. LEVINA TENTUA/M (RT.001/RW.01)	13. WA AJI (RT.003/RW.01)
 BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	 BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)
10. WA RONTA (RT.003/RW.01)	14. WA RATI (RT.003/RW.01)
 BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	 BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)
11. WA ANCO (RT.003/RW.01)	15. WA HALIMI (RT.003/RW.01)
 BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	 BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)
12. WA ATI (RT.003/RW.01)	16. WA CAI (RT.003/RW.01)
 BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	 BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)

DAFTAR PENERIMA BLT (JANUARI-DESEMBER 2023)

17. WA HAMIDA (RT.003/RW.01)	21. LA PENDI (RT.003/RW.01)
 BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	 BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)
18. RICKY SAVITRI (RT.003/RW.01)	22. HENDRIK TAHALEA (RT.001/RW.02)
 BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	 BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)
19. FRANS SOPACUA (RT.001/RW.02)	23. WA SALIHA (RT.001/RW.03)
 BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	 BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)
20. LA SAMU (RT.004/RW.03)	24. JAHRA RUMALUTUR (RT.002/RW.03)
 BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	 BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)

DAFTAR PENERIMA BLT (JANUARI-DESEMBER 2023)

25. DAVID RIKUMAHU (RT.001/RW.02)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	29. IRWAN NURSAH SAREAN (RT.001/RW.03)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)
26. ROSMIN SAMAL (RT.001/RW.03)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	30. AISA (RT.002/RW.03)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)
27. SANIA (RT.001/RW.03)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	31. PEROSO (RT.003/RW.02)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)
28. LA MUSTAFA (RT.003/RW.03)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	32. WA ODE HARYATI (RT.005/RW.03)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)

DAFTAR PENERIMA BLT (JANUARI-DESEMBER 2023)

33. JAMALIA LA SAMU (RT.003/RW.03)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	37. HASNA KUMKELO (RT.005/RW.03)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)
34. WA ENGU (RT.004/RW.03)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	38. NASIR SAID (RT.005/RW.03)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)
35. LA SAATTOMU (RT.004/RW.03)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	39. FATMA WALLY (RT.005/RW.03)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)
36. LA MADE (RT.004/RW.03)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	40. MARTINUS NUSSY (RT.003/RW.02)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)

DAFTAR PENERIMA BLT (JANUARI-DESEMBER 2023)

41. BENJAMIN RIKUMAHU (RT.003/RW.02)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	45. IZACK MALAKAUSEYA (RT.003/RW.02)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)
42. NA (RT.001/RW.03)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	46. LA ALISA WALY (RT.002/RW.03)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)
43. ZADRAK SIAHAYA (RT.002/RW.02)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	47. WA AMBE (RT.004/RW.03)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)
44. ARIANCE NIKIJULUW (RT.002/RW.02)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	48. DOMINGGAS KAPPUW (RT.002/RW.02)  BLT bulan Januari-Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)

DAFTAR PENERIMA BLT (JANUARI-DESEMBER 2023)

49. MARIE TAHALEA/M (RT.001/RW.02)	
 BLT bulan Januari- Desember : Rp.3.600.000 (12 x 300.000)	